



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI;**
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Malagere, RT 02/RW 01, Desa Nirmala, Kec. Golewa, Selatan, Kab. Ngada. Alamat doimisili: Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk maestro warna kuning.
  - b. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk TGR 3000 warna merah, daya 1.200 Watt.
  - c. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk pro quip warna merah daya 4.000 Watt.
  - d. 1 (satu) Unit Waterpom merk Vitara warna merah.
  - e. 1 (satu) Unit Waterpom merk Falcon warna merah.
  - f. 1 (satu) Unit Compresor merk Matrix warna putih

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN II. TRIYAN TALIS JANUARD

- g. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru gelap dengan silicon warna hitam bening

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- h. 1 (satu) unit mobil pick up merk carry warna hitam dengan nomor rangka: MHYESL415GJ778070 nomor mesin: G15A1D1067289 dan nomor polisi : DK 8566 D
- i. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. FIDELIS EFFENDI dengan nomor STNK: 07570759, nomor rangka: MHYESL415GJ778070 nomor mesin: G15A1D1067289 dan nomor polisi : DK 8566 D
- j. 1 (satu) kunci kontak warna silver kekuningan, bertuliskan SUZUKI dengan nomor seri: 1147

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YOSEP KALASANSIUS RITA HERA**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU;**

Bahwa ia Terdakwa **SAMUEL WILHELMUS KOLO alias Wendi Bersama FALDI (DPO)** pada Bulan Oktober 2022 Sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Indo Jaya, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili perkaranya, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Sdr Bobby Chandra Selaku Pemilik CV Anugerah Berkas Mesin Bersama adiknya Bernama Triyan Talis Januard, yang mana mereka memiliki Gudang penyimpanan barang barang Mesin Genset, Mesin pompa air dan lainnya yakni Gudang yang beralamat di desa Gorontalo Kabupaten Manggarai Barat, dan juga memiliki karyawan atas nama Simson Wolo Bara aliasa SON, Ismail Saleh, Agil, Iron dan Faldi (DPO).
- Berjalannya waktu dari sdr Bobby Chandra alias Bobby pemilik Gudang Toko Indo Jaya mencurigai Karyawannya sebab sdr Bobby sejak bulan April Tahun 2022 sering sekali kehilangan barang di Gudang **berupa Genset, Spandek, Pipa dan juga ada beberapa barang lainnya**, kemudian seiring berjalannya waktu sdr Bobby sekira bulan November 2022 mendapatkan informasi dari temannya kalau ada orang yang menjual Genset dalam kondisi baru dengan harga murah sehingga sdr Bobby menyampaikan kepada adiknya yang Bernama Tryan Talis Januard karena adiknya yang biasanya menjual Genset dari Gudang, lalu sdr Tryan mulai berusaha mencari info tentang orang yang menawarkan barang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa genset baru dengan harga murah tersebut, lalu tak lama kemudian sdr Tryan menghubungi penjual Genset tersebut yang tidak lain adalah si Terdakwa dan menawarkan untuk membeli Genset yang di jual dengan harga murah itu, selanjutnya disetujui oleh penjual Genset tersebut dan sdr Try Bersama penjual bersepakat untuk bertemu di Gang Pengadilan Labuan Bajo Kab Manggarai Barat, kemudian pada malam harinya Sdr Bobby dan sdr Tryan langsung pergi ke Gang Pengadilan Labuan Bajo untuk bertemu dengan penjual Genset (terdakwa Wendi), sesampainya di tempat yang telah dijanjikan langsung bertemu dengan penjual Genset/terdakwa dan langsung mengecek Genset yang ditawarkan itu, dan setelah di lakukan pengecekan ternyata barang tersebut adalah milik dari Gudang Toko Indo Jaya **dikarenakan** sdr Bobby mengenali fisik dan merk dari Genset yang di bawah oleh terdakwa selaku penjual Genset, Mengetahui hal tersebut sdr Bobby dan Sdr Tryan langsung menghubungi Polisi untuk mengamankan barang serta orang yang menjual Genset ke Polres Manggarai Barat, Sesampainya di Polres Manggarai Barat, terdakwa atas nama WENDI mengakui kalau barang tersebut didapatnya dari sdr SON (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang diambil dari Gudang Toko Indo Jaya yang beralamat di Desa Gorontalo Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa setelah diamankan oleh pihak kepolisian Resor Manggarai Barat, penyelidikan dan penyidikan dilakukan hingga didapati fakta bahwa terdakwa selama ini benar mengambil barang-barang di Gudang Indo Jaya Bersama rekannya yakni saudara Faldi (DPO) pada bulan Oktober tahun 2022 yang mana terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan harinya, bermula pada saat sdr FALDI (DPO) menelpon terdakwa pada siang hari untuk mengambil barang barang yang sudah dikeluarkan oleh FALDI (DPO) dari Gudang Indo Jaya dan menyimpannya dihalaman Gudang tepatnya dekat tembok panggar Gudang Indojaya, namun terdakwa menolak untuk datang mengambil barang tersebut karena takut, sehingga Sdr Faldi (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil barang barang yang sudah dikeluarkan oleh Faldi dari Gudang Indo Jaya pada malam hari disaat sudah sepi, lalu terdakwa menyetujui ajakan atau tawaran sdr Faldi (DPO) untuk mengambil barang barang milik Gudang Indojaya. Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 02.00 Wita terdakwa datang menggunakan Mobil, bergerak menuju Gudang Indo Jaya sambil menelpon Sdr Faldi menginfokan perjalanannya menuju Gudang Indo Jaya, sesampainya di Gudang Indo Jaya yang beralamat di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana kondisi gudang telah ditutup pagarnya, Sdr Faldi telah menunggu didalam pagar, kemudian sdr Faldi menyampaikan kepada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk merapat ke pangggar tembok gudang Indo Jaya bagian pojok, lalu Sdr Faldi mengangkat **1 Buah Genset, 1 buah Waterpom** dan menyerahkan kepada terdakwa melalui atas pagar tembok karena pintu pagar telah tertutup, kemudian terdakwa menerima barang tersebut dan memasukkannya di dalam mobil yang dibawahnya, kemudian barang barang yang tadi diterima dari sdr Faldi terdakwa pergi meninggalkan gudang bersama mobilnya untuk nantinya dijual.

- Bahwa selanjutnya setelah pengambilan pertama diatas, sdr Fadil (DPO) kurang lebih 2 hari kemudian kembali menelpon terdakwa untuk mengambil lagi barang yang sudah disiapkan oleh sdr fadil (DPO), lalu terdakwa dengan cara seperti diatas menggunakan mobilnya sekira pukul 02.00 wita menuju Gudang Indo Jaya, lalu menerima barang yang diserahkan oleh sdr Faldi dari dalam pagar Gudang Indo jaya lalu memasukkannya ke mobil kemudian pergi meninggalkan Gudang untuk menjual barang barang tersebut yang sudah ada dalam mobil terdakwa, barang barang tersebut berupa 2 Buah Genzet, 2 Buah Compresor, dan 1 buah Waterpom.

- Bahwa hasil penjualan barang barang yang terdakwa ambil bersama dengan sdr Faldi (DPO) di Gudang Indo Jaya sebesar Rp. 11.800.000 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian hasil tersebut dibagi untuk terdakwa dan Sdr Faldi dengan rincian sebagai berikut; sdr Faldi sebesar 6.500.000,- dan terdakwa sebesar Rp. 2.300.000, sedangkan sisa uang digunakan untuk membayar sewa mobil.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Faldi mengambil barang barang milik sdr Bobby tanpa ijin dan sepengetahuan sdr Bobby, korban mengalami kerugian sebesar **Rp. 13. 950.000,** (tiga belas juta rupiah Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana nilai harga satuan barang tersebut di Labuan Bajo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SAMUEL WILHELMUS KOLO alias Wendi** pada Bulan Juni hingga bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni hingga November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tepatnya di Tempat tinggal terdakwa atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili perkaranya, telah **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Sdr Bobby Chandra Selaku Pemilik CV Anugerah Berkas Mesin Bersama adiknya Bernama Triyan Talis Januard, yang mana mereka memiliki Gudang penyimpan barang barang Mesin Genset, Mesin pompa air dan lainnya yakni Gudang yang beralamat di desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dan juga memiliki karyawan atas nama Simson Wolo Bara alias SON, Ismail Saleh, Agil, Iron dan Faldi (DPO).
- Bahwa sdr Bobby Chandra alias Bobby pemilik Gudang Toko Indo Jaya mencurigai Karyawannya sebab sdr Bobby sejak bulan April Tahun 2022 sering sekali kehilangan barang di Gudang **berupa Genset, Spandek, Pipa dan juga ada beberapa barang lainnya**, kemudian seiring berjalannya waktu sdr Bobby sekira bulan November 2022 mendapatkan informasi dari temannya kalau ada orang yang menjual Genset dalam kondisi baru dengan harga murah sehingga sdr Bobby menyampaikan kepada adiknya yang Bernama Tryan Talis Januard karena adiknya yang biasanya menjual Genset dari Gudang, lalu sdr Tryan mulai berusaha mencari info tentang orang yang menawarkan barang berupa genset baru dengan harga murah tersebut, tidak lama kemudian sdr Tryan menghubungi penjual Genset yang tidak lain adalah si Terdakwa dan menawarkan untuk membeli Genset yang di jual dengan harga murah itu, selanjutnya disetujui oleh penjual Genset tersebut dan sdr Try Bersama penjual bersepakat untuk bertemu di Gang Pengadilan Labuan Bajo Kab Manggarai Barat, kemudian pada malam harinya Sdr Bobby dan sdr Tryan langsung pergi ke Gang Pengadilan Labuan Bajo untuk bertemu dengan penjual Genset (terdakwa Wendi), sesampainya di tempat yang telah dijanjikan langsung bertemu dengan penjual Genset/terdakwa dan langsung mengecek Genset yang ditawarkan itu, dan setelah di lakukan pengecekan ternyata barang tersebut adalah milik Gudang Toko Indo Jaya **dikarenakan** sdr Bobby mengenali fisik dan merk dari Genset yang di bawah oleh terdakwa selaku penjual Genset, Mengetahui hal tersebut sdr Bobby dan Sdr Tryan langsung menghubungi Polisi untuk mengamankan barang serta orang yang menjual Genset ke Polres Manggarai Barat, Sesampainya di Polres Manggarai Barat, terdakwa atas nama WENDI mengakui kalau barang tersebut didapatnya dari sdr SON (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang diambil dari Gudang Toko Indo Jaya yang beralamat di Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan oleh pihak kepolisian Resor Manggarai Barat, penyelidikan dan penyidikan dilakukan hingga didapati fakta sebagai berikut; bahwa pada bulan Juni yang mana terdakwa telah lupa tanggalnya dihubungi oleh sdr SON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu menjual barang barang yang telah sdr SON ambil dari Gudang indo Jaya, lalu sdr SON mengantarkan barang barang tersebut ke tempat tinggal terdakwa di Wae Kesambi Desa Batu Cermin kec. Komodo Kab Manggarai Barat membawa barang barang yang masih baru, berupa ; **5 (lima) unit Genset** Dengan perintah untuk dijual yang mana harga jualnya telah ditentukan oleh SON yaitu Genset Besar 2,5 jt sedangkan yang kecil 1,5 jt, setelah menerima barang barang tersebut dari SON, terdakwa menjualkannya dan ternyata laku 4 buah dengan hasil penjualan sebesar Rp. 5.800.000, kemudian uang tersebut diserahkan ke sdr SON lau sdr SON membagikan kepada terdakwa sebagai bagiannya, selanjutnya pada bulan November terdakwa dihubungi oleh sdr SON untuk mengambil barang di Gudang Indo Jaya pada siang hari, barang berupa 5 buah Genset dan 1 Roll Selang untuk nantinya dijual oleh terdakwa, **lalu terdakwa berhasil menjual 1 buah** Genset dengan harga Rp. 2.100.000, hasil penjualan terdakwa serahkan kepada sdr SON sebesar Rp. 1.800.000 sedangkan terdakwa mendapatkan uang jasa menjual sebesar Rp. 300.000, selanjutnya terdakwa mencari lagi pembeli untuk dijual barang barang titipan sdr SON, pada saat terdakwa telah mendapatkan penjual kemudian terdakwa membuat janji untuk bertemu dan bertransaksi namun barang genset belum juga dijual terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Polres Manggarai Barat sebab calon pembeli yang merupakan pemilik Gudang indojaya mengenal barang barang miliknya yang hilang beberpa bulan lalu, selain itu terdakwa pun turut mengambil barang-barang di Gudang Indo Jaya Bersama rekannya yakni saudara Faldi (DPO) pada bulan Oktober tahun 2022 yang mana terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan harinya, bermula pada saat sdr FALDI (DPO) menelpon terdakwa pada siang hari untuk mengambil barang barang yang sudah dikeluarkan oleh FALDI (DPO) dari Gudang Indo Jaya dan menyimpannya ditembok panggar Gudang Indojaya, namun terdakwa menolak untuk datang mengambil barang tersebut karena takut, sehingga Sdr Faldi (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk mengambil barang barang yang sudah dikeluarkan oleh Faldi dari Gudang Indo Jaya pada malam hari disaat sudah sepi, lalu terdakwa menyetujui ajakan atau tawaran sdr Faldi (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menerima barang dari Son dan Faldi yang mana barang barang tersebut milik sdr Bobby tanpa ijin dan sepengetahuan sdr Bobby, korban mengalami kerugian sebesar **Rp. 65.205.000,-** (enam puluh lima

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima ribu rupiah) sebagaimana nilai harga satuan barang tersebut di Labuan Bajo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BOBY CHANDRA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian di gudang toko milik Saksi;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya, namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa kejadiannya pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 18:00 WITA, tempatnya di Gudang Toko Indo Jaya milik Saksi di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awal tahunnya Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bahwa ada orang yang menjual genset dalam kondisi baru yang dijual dengan harga murah sehingga Saksi mencurigai barang tersebut, lalu Saksi menyampaikan kepada adik Saksi yang bernama Tryan Talis Januard alias Tryan dikarenakan adik Saksi yang biasanya menjual genset dari Gudang Toko Indo Jaya. Pada saat itu Saksi dan adik Saksi berusaha untuk mencari tahu dimana lokasi orang yang menjual genset murah tersebut, pada waktu itu Saksi bersama adik Saksi, berpura-pura ingin membeli genset tersebut dan kemudian menghubungi penjual genset tersebut dan menawarkan untuk membeli genset tersebut sehingga bersepakat untuk bertemu di gang pengadilan, Labuan Bajo, kemudian pada malam harinya Saksi dan adik Saksi langsung pergi ke gang pengadilan Labuan Bajo untuk bertemu dengan penjual genset tersebut, tiba di tempat yang dijanjikan dan langsung bertemu dengan penjual genset yang bernama Saudara Wendi dan kemudian mengecek genset tersebut dan ternyata genset tersebut adalah milik dari Gudang Toko Indo Jaya dikarenakan Saksi mengenali fisik dan merk dari genset tersebut. Mengetahui hal tersebut Saksi bersama adik Saksi langsung menghubungi Polisi untuk mengamankan barang serta orang yang menjual genset tersebut serta melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai Barat. Dan berdasarkan pengakuan Saudara Wendi bahwa genset tersebut diperoleh dari Saudara Son yang dicuri dari Gudang Toko Indo Jaya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ingat barang yang diambil adalah 5 (lima) unit genset milik adik Saksi, baja ringan sekitar 50 (lima puluh) batang dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per batang, seng spandek namun masih ada barang-barang lain yang hilang namun Saksi tidak ingat secara pasti;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui ada barang-barang di Gudang milik Saksi yang hilang namun Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di Penyidik Kepolisian Resor Manggarai Barat bahwa Terdakwa bersama Saudara Son dan Saudara Faldi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami berdasarkan perhitungan Saksi kira-kira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut sebagian miliknya adik Saksi yang bernama Tryan Talis Januard;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada ijin untuk mengambil barang melebihi orderan;
- Bahwa Kunci gudang Saksi yang simpan, namun apabila mau mengambil barang di Gudang Toko Indo Jaya biasanya kunci tersebut Saksi serahkan ke karyawan yang hendak mengambil barang, setelah ambil barang kunci gudang tersebut diserahkan lagi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang di gudang Toko Indo Jaya tersebut namun pada saat di Penyidik baru Saksi mengetahuinya bahwa pada saat Terdakwa disuruh oleh Saksi untuk mengambil barang orderan toko, saat itu juga Terdakwa mengambil barang yang diinginkan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. TRYAN TALIS JANUARD** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah pencurian di gudang Toko Indo Jaya milik kakak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui siapa pelakunya namun pada saat di Kantor Polisi setelah mendengar keterangan dari Penyidik baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI bersama karyawan kakak Saksi sendiri yaitu Saudara Son;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya, namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa kejadiannya pada tanggal 09

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekitar pukul 18:00 WITA, tempatnya di Gudang Toko Indo Jaya milik Saksi di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa Saksi tidak tahu barang apa saja yang diambil, namun berdasarkan keterangan di Penyidik bahwa barang-barang yang diambil adalah mesin Genset dengan berbagai tipe/merk, spandek kurang lebih 150 (seratus lima puluh) lembar dengan berbagai ukuran, tandon/tong air kurang lebih 6 (enam) buah dengan berbagai ukuran, Pipa PVC kurang lebih 80 (delapan puluh) batang dengan ukuran 4 DIM, 1 (satu) unit closet jongkok, tripleks kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar dengan berbagai ukuran, semen putih kurang lebih 20 (dua puluh) sak, 1 (satu) rol selang, 1 (satu) unit travo las listrik merek katwel, 2 (dua) unit pompa air, 1 (satu) unit gerinda merek RYU dan 2 (dua) unit mesin *chainsaw*;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut sebagiannya milik Saksi dan sebagian lagi milik kakak Saksi (pemilik gugang Toko Indo Jaya);
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit travo las listrik merek katwel, 1 (satu) unit gerinda merek RYU, 2 (dua) unit *chainsaw* merek maestro, 5 (lima) unit genset merek Pro Quip, 2 (dua) unit genset merek maestro, 1 (satu) unit genset merek atomic power, 2 (dua) unit genset merek TGR 3000, 1 (satu) rol selang air bening, 1 unit genset merek power, 1 (satu) genset merek yamamex pro, 1 (satu) unit mesin Waterpom merek vitara, 1 (satu) unit waterpom merek Falcon, 1 (satu) unit compressor merek matrix dan 40 lembar spandek ukuran panjang 5 lima) meter;
- Bahwa Harga 1 (satu) Unit travo las listrik merk katwel warna kuning seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit ginda merk RYU warna hijau seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin *chansaw* merk maestro warna biru seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset merk pro quip warna merah daya 4.000 Watt seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset merk maestro warna kuning seharga Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset merk atomic power warna merah daya 2000 Watt seharga Rp3.555.000 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset merk TGR 3000 warna merah, daya 1.200 Watt seharga Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) rol selang bening berserat seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset merk power warna merah, daya 5000 Watt seharga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset merk yamamax pro warna merah, daya 1200 Watt seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). 1 (satu) unit waterpom merk Vitara warna merah seharga Rp1.350.000,00

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit waterpom merk Falcon warna merah seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit compresor merk Matrix warna putih seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Spandek dengan ukuran panjang 5 (lima) meter perlembar seharga Rp 235.000, (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi sudah mencurigai bahwa ada terjadi pencurian di Gudang toko Indo Jaya tersebut karena sudah sejak lama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sering kehilangan barang di Gudang toko Indo Jaya tersebut namun Saksi belum mengetahuinya dengan pasti. Kemudian pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 20:00 WITA Saksi mendapat informasi dari kakak saksi yang bernama Bobby Chandra bahwa ada yang menjual genset murah sehingga Saksi mencurigai bahwa genset tersebut adalah milik Saksi yang berasal dari gudang Toko Indo Jaya, dan saat itu juga Saksi bersama kakak Saksi berusaha menghubungi orang yang menjual genset tersebut yaitu Terdakwa melalui pesan WhatsApp, kemudian bersepakat untuk ketemu dengan cara Saksi berpura-pura untuk membeli genset tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 2 (dua) unit genset tersebut sehingga sekitar pukul 21:00 WITA kami bertemu di Gang Pengadilan Labuan Bajo. Saat sudah bertemu Terdakwa, Saksi mulai memeriksa mesin genset tersebut dan Saksi melihat ada Logo CV. Anugerah Berkat Mesin yang mana CV tersebut adalah CV milik Saksi dan kakak Saksi, sehingga saat itu juga Saksi dan kakak Saksi langsung menghubungi Polisi untuk datang ke tempat kejadian tersebut untuk mengamankan barang yang Saksi yakini adalah milik dari CV. Anugerah Berkat Mesin, setelah Polisi datang kami langsung pergi ke Kantor Kepolisian Resor Manggarai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian yang diberikan oleh Saudara Son kepada Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bersama Saudara Son;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang-barang yang diambil dari gudang Toko Indo Jaya dengan menggunakan mobil Toko Indo Jaya;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa barang berupa genset yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara Son tersebut adalah milik Saksi Karena pada kemasan luar/kardus genset tersebut ada tertulis logo CV milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang di gudang Toko Indo Jaya tersebut namun pada saat di Penyidik baru Saksi mengetahuinya bahwa pada saat Saudara Son disuruh oleh Kakak Saksi untuk mengambil barang orderan toko, pada saat itu juga Saudara Son

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang yang diinginkan tanpa sepengetahuan kakak Saksi yang kemudian diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi maupun kakak Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi juga disimpan di gudang Toko Indo Jaya;
- Bahwa Kunci gudang Kakak Saksi yang simpan, namun apabila mau mengambil barang di Gudang Toko Indo Jaya biasanya kunci tersebut diserahkan ke karyawan yang hendak mengambil barang, setelah ambil barang kunci gudang tersebut diserahkan lagi kepada kakak Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa foto barang bukti berupa genset yang ada pada berita acara pemeriksaan Penyidik, apakah barang bukti tersebut yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SIMSON WOLO BARA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian genset di Toko Indo Jaya Labuan Bajo milik bos/Saudara Bobby Chandra;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 2 Juni 2022, pukul 14.00 WITA dan tanggal 4 November 2022 sekitar jam 14.00 WITA di Gudang Indo Jaya di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 10 (sepuluh) unit genset;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut bersama Saudara Iron dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 2 Juni 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, saat Saksi disuruh oleh bos yaitu Saudara Bobby Chandra untuk mengambil barang orderan toko, saat itu Saksi langsung mengambil barang berupa 5 (lima) unit genset tanpa sepengetahuan bos, kemudian bersama Saudara Iron, barang tersebut dibawa menggunakan mobil toko ke gang pengadilan, Labuan Bajo yang kemudian diterima oleh Terdakwa untuk dijual kepada orang lain, kemudian kejadian kedua sekitar bulan November 2022, saat Saksi disuruh oleh bos untuk mengambil barang orderan toko, saat itu Saksi langsung mengambil barang berupa 5 (lima) unit genset tanpa sepengetahuan bos, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke gudang Toko Indo Jaya untuk mengangkut 5 (lima) unit genset yang sudah Saksi keluarkan dari gudang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual ke orang lain;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut barang-barang yang diambil dari gudang toko Indo Jaya tersebut dengan menggunakan mobil toko;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari bos/pemilik gudang Toko Indo Jaya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Awal Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saudara Ismail Saleh, yang kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menjual genset;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi untuk mencari orang yang untuk membeli genset;
- Bahwa Untuk kejadian yang pertama Saksi mendapat Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah), yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa foto barang bukti berupa genset yang ada pada berita acara pemeriksaan Penyidik, merupakan barang diambil oleh Saksi untuk diberikan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Pick Up jenis L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi: S 9824 JA yang ada pada berita acara pemeriksaan Penyidik merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut genset di Gudang toko Indo Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. YOSEP KALASANSIUS RITA HERA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut namun yang Saksi tahu bahwa mobil pick up milik Saksi menjadi barang bukti dalam sidang perkara ini;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 9 November 2022, mobil pick up milik Saksi tersebut dipakai oleh keponakan Saksi yang bernama Saudara Rian, kemudian keesokan harinya pada tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 08.00 WITA, pada saat Saksi meminta kunci mobil untuk dipakai muat kayu, Saudara Rian tidak meresponnya, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA saat Saksi minta lagi, baru disampaikan oleh Saudara Rian bahwa mobil pick up milik Saksi tersebut ada di Kantor Kepolisian Resor Manggarai Barat, kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara Rian "Kenapa sampai mobil tersebut berada di Polres?", kemudian Saudara Rian mengatakan bahwa "Semalam mobil pick up tersebut dipakai oleh Saudara Wendi dan pada saat itu anggota kepolisian yang mengamankan Saudara

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendi menghubungi saya serta menyampaikan kepada saya bahwa Saudara Wendi memuat barang hasil curian dengan menggunakan mobil pick up tersebut."

Saat itu juga Saksi langsung mendatangi kantor Polres Manggarai Barat dan bertemu dengan salah satu anggota Buser Sat reskrim Polres Manggarai Barat dan menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil pick up milik Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut barang hasil curian;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah tinggal di kos-kosan milik Saksi;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Pick Up jenis L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi : S 9824 JA yang ada pada berita acara pemeriksaan Penyidik, adalah milik saksi;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Fidelis Efendi dengan nomor STNK : 07570759, nomor rangka :MHYESL415GJ778070, nomor mesin : G15A1D1067289 dan nomor polisi : DK 8566 DA adalah milik saksi, nama yang tertulis di STNK adalah nama saudara saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam sidang sehubungan dengan masalah pencurian di Toko Indo Jaya Labuan Bajo;
- Bahwa pelaku kejadian tersebut adalah Terdakwa bersama Saudara Son, Saudara Ismail Saleh, Saudara Iron dan Saudara Valdi;
- Bahwa kejadiannya pada sejak awal bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Gudang Toko Indo Jaya, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang-barang yang diambil sejak awal bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022, yaitu:

1. Sekitar awal bulan Januari 2022 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, Saudara Ismail Saleh yang biasa dipanggil Saudara Sales menghubungi Terdakwa untuk menjual barang berupa baja ringan (kanal C) sebanyak 70 (tujuh puluh) batang yang kemudian dijual oleh Terdakwa ke orang di Labuan Bajo, barang tersebut dibawa oleh Saudara Ismail Saleh dengan menggunakan mobil Toko Indo Jaya, kemudian diturunkan di lapangan Wae Kesambi, Labuan Bajo karena sudah ada pembelinya, Terdakwa mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saudara Ismail Saleh;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Son untuk menjual barang berupa tripleks 10 (sepuluh) lembar ukuran dan 10 (sepuluh) batang pipa AW, barang tersebut diantar oleh Saudara Son dan Saudara Iron yang kemudian diturunkan di gang pengadilan, Labuan Bajo;

3. Sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Son untuk menjual barang berupa mesin genset 5 (lima) unit, yang kemudian barang tersebut diturunkan di gang pengadilan, Labuan Bajo, dari 5 (lima) unit tersebut, 1 (satu) unit untuk Saudara Son, 3 (tiga) unit terjual, uang hasil penjualan 3 (tiga) unit genset tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Son sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa jual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

4. Sekitar bulan September 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Valdi untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit waterpom, Terdakwa disuruh ke gudang Indo Jaya saat malam hari, Saudara Valdi yang mengeluarkan barang dari Gudang Terdakwa tunggu di mobil, barang tersebut dibawa ke Bajawa dengan menggunakan travel, dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) untuk 1 (satu) unit waterpom dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit genset, dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saudara Valdi;

5. Pada tanggal 4 November 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Son untuk mengambil genset di gudang Toko Indo Jaya sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) rol selang air, terjual 1 (satu) unit seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit genset tersebut, Terdakwa mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Saudara Son sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisa 4 unit genset dan 1 (satu) rol selang air disita oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Son mengambil genset di gudang Toko Indo Jaya 2 (dua) kali sebanyak 10 (sepuluh) unit genset;

- Bahwa Untuk 5 (lima) unit genset yang pertama di bulan Juni 2022, Terdakwa terima di gang pengadilan, Labuan Bajo yang diantar oleh Saudara Son dan Saudara Iron, kemudian untuk 5 (lima) unit genset yang kedua pada tanggal 4 November 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Son untuk ambil genset di gudang Toko Indo Jaya, yang mana waktu itu Terdakwa tunggu di mobil, Saudara Son yang mengeluarkan barang dari Gudang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengangkut barang-barang yang diambil dari gudang toko Indo Jaya dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa;
  - Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Saudara Son, Saudara Ismail Saleh maupun Saudara Valdi, dari mana barang tersebut diperoleh, namun Terdakwa sempat curiga tetapi tetap mau menjual barang-barang tersebut karena tuntutan ekonomi;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa menyewa counter untuk menjual pulsa namun karena kejadian tersebut istri Terdakwa yang Kelola;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemilik gudang Toko Indo Jaya untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa awal kenal dengan Saudara Sales, sekitar bulan Januari 2022 di Gudang Toko Indo Jaya, pada saat Saksi membeli kalsiboard sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan harga Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu) per lembar, Saudara Sales yang antar ke rumah Saksi di Samping SMAN 1 Labuan Bajo, waktu itu Saudara Sales membawa lebih 2 (dua) lembar, dan pada saat Terdakwa menanyakan, Saudara Sales mengatakan bahwa untuk uang rokok;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* jenis L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi: S 9824 JA yang ada pada berita acara pemeriksaan Penyidik digunakan Terdakwa untuk mengangkut genset pada kejadian di tanggal 4 November 2022;
  - Bahwa (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo warna biru gelap dengan silicon warna hitam bening yang ada pada berita acara pemeriksaan Penyidik adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa genset yang ada pada berita acara pemeriksaan Penyidik, adalah yang dijual oleh Terdakwa yang dibawa oleh saudara Valdi;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ahli maupun surat;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk maestro warna kuning;
  2. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk TGR 3000 warna merah, daya 1.200 Watt;
  3. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk pro quip warna merah daya 4.000 Watt;
  4. 1 (satu) Unit Waterpom merk Vitara warna merah;
  5. 1 (satu) Unit Waterpom merk Falcon warna merah
  6. 1 (satu) Unit Compresor merk Matrix warna putih;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit Handphone (HP) merk Vivo warna biru gelap dengan silicon warna hitam bening;
8. 1 (satu) unit mobil pick up merk carry warna hitam dengan nomor rangka MHYESL415GJ778070, nomor mesin : G15A1D1067289 dan nomor polisi : DK 8566 D;
9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Fidelis Efendi dengan nomor STNK: 07570759, nomor rangka: MHYESL415GJ778070, nomor mesin: G15A1D1067289 dan nomor polisi : DK 8566 D; dan
10. 1 (satu) buah kunci kontak warna silver kekuningan bertuliskan SUZUKI dengan nomor seri: 1147;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2022 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, Saudara Ismail Saleh yang biasa dipanggil Saudara Sales menghubungi Terdakwa untuk menjual barang berupa baja ringan (kanal C) sebanyak 70 (tujuh puluh) batang yang kemudian dijual oleh Terdakwa ke orang di Labuan Bajo, barang tersebut dibawa oleh Saudara Ismail Saleh dengan menggunakan mobil Toko Indo Jaya, kemudian diturunkan di lapangan Wae Kesambi, Labuan Bajo karena sudah ada pembelinya, Terdakwa mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saudara Ismail Saleh;
2. Bahwa sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Son untuk menjual barang berupa tripleks 10 (sepuluh) lembar ukuran dan 10 (sepuluh) batang pipa AW, barang tersebut diantar oleh Saudara Son dan Saudara Iron yang kemudian diturunkan di gang pengadilan, Labuan Bajo;
3. Bahwa sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Son untuk menjual barang berupa mesin genset 5 (lima) unit, yang kemudian barang tersebut diturunkan di gang pengadilan, Labuan Bajo, dari 5 (lima) unit tersebut, 1 (satu) unit untuk Saudara Son, 3 (tiga) unit terjual, uang hasil penjualan 3 (tiga) unit genset tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Son sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa jual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa sekitar bulan September 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Valdi untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit waterpom, Terdakwa disuruh ke gudang Indo Jaya saat malam hari, Saudara Valdi yang mengeluarkan barang dari Gudang Terdakwa tunggu di mobil, barang tersebut dibawa ke Bajawa dengan menggunakan travel, dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) untuk 1 (satu) unit waterpom dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit genset, dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saudara Valdi;

5. Bahwa pada tanggal 4 November 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Son untuk mengambil genset di gudang Toko Indo Jaya sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) rol selang air, terjual 1 (satu) unit seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit genset tersebut, Terdakwa mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Saudara Son sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisa 4 unit genset dan 1 (satu) rol selang air disita oleh polisi;

6. Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Saudara Son, Saudara Ismail Saleh maupun Saudara Valdi, dari mana barang tersebut diperoleh, namun Terdakwa sempat curiga tetapi tetap mau menjual barang-barang tersebut karena tuntutan ekonomi;

7. Bahwa Kerugian yang Saksi Bobby Chandra alami berdasarkan perhitungan kira-kira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

8. Bahwa barang-barang yang diambil tersebut sebagian miliknya adik Saksi Bobby Chandra yang bernama Tryan Talis Januard;

9. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Tryan Talis Januard maupun Saksi Bobby Chandra untuk mengambil barang-barang tersebut;

10. Bahwa barang-barang milik Saksi Tryan Talis Januard juga disimpan di gudang Toko Indo Jaya;

11. Bahwa Kerugian yang Saksi Tryan Talis Januard alami sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa foto barang bukti berupa genset yang ada pada berita acara pemeriksaan Penyidik, benar barang yang diambil oleh Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik;

14. Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Pick Up jenis L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi : S 9824 JA yang ada pada berita acara pemeriksaan Penyidik, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Fidelis Efendi dengan nomor STNK : 07570759, nomor rangka :MHYESL415GJ778070, nomor mesin : G15A1D1067289 dan nomor polisi : DK 8566 DA adalah milik saksi Yosep Kalasansius Rita Hera, nama yang tertulis di STNK adalah nama saudara saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik dan lancar. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur yang terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur di atas secara utuh;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*menyewa*" adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, "*menukar*" adalah mengganti dengan yang lain, "*menerima*" adalah mengambil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "mengangkut" adalah memuat dan membawa sesuatu, "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, "menyembunyikan" adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sekitar awal bulan Januari 2022 namun Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya, Saudara Ismail Saleh yang biasa dipanggil Saudara Sales menghubungi Terdakwa untuk menjual barang berupa baja ringan (kanal C) sebanyak 70 (tujuh puluh) batang yang kemudian dijual oleh Terdakwa ke orang di Labuan Bajo, barang tersebut dibawa oleh Saudara Ismail Saleh dengan menggunakan mobil Toko Indo Jaya, kemudian diturunkan di lapangan Wae Kesambi, Labuan Bajo karena sudah ada pembelinya, Terdakwa mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saudara Ismail Saleh;

Bahwa sekitar bulan Mei 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Son untuk menjual barang berupa tripleks 10 (sepuluh) lembar ukuran dan 10 (sepuluh) batang pipa AW, barang tersebut diantar oleh Saudara Son dan Saudara Iron yang kemudian diturunkan di gang pengadilan, Labuan Bajo;

Bahwa sekitar bulan Juni 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Son untuk menjual barang berupa mesin genset 5 (lima) unit, yang kemudian barang tersebut diturunkan di gang pengadilan, Labuan Bajo, dari 5 (lima) unit tersebut, 1 (satu) unit untuk Saudara Son, 3 (tiga) unit terjual, uang hasil penjualan 3 (tiga) unit genset tersebut Terdakwa berikan kepada Saudara Son sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa jual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa sekitar bulan September 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Valdi untuk menjual barang berupa 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit waterpom, Terdakwa disuruh ke gudang Indo Jaya saat malam hari, Saudara Valdi yang keluaran barang dari Gudang Terdakwa tunggu di mobil, barang tersebut dibawa ke Bajawa dengan menggunakan travel, dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) untuk 1 (satu) unit waterpom dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit genset, dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saudara Valdi;

Bahwa pada tanggal 4 November 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Son untuk mengambil genset di gudang Toko Indo Jaya sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) rol selang air, terjual 1 (satu) unit seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit genset tersebut, Terdakwa mendapat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Saudara Son sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisa 4 unit genset dan 1 (satu) rol selang air disita oleh polisi;

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan yang Terdakwa lakukan maka dapat diketahui Terdakwa telah menjual sesuatu benda-benda dari Gudang Toko Indo Jaya milik saksi korban Bobby Chandra dan saksi korban Tryan Talis Januard berupa baja ringan (kanal C) sebanyak 70 (tujuh puluh) batang, tripleks 10 (sepuluh) lembar ukuran dan 10 (sepuluh) batang pipa AW, mesin genset 6 (enam) unit, 1 (satu) unit waterpom dimana Terdakwa juga mendapat keuntungan dari penjualan benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis berpendapat unsur *menjual sesuatu benda* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan, yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*" menyatakan yang dimaksud dengan "*diperoleh karena kejahatan*" yaitu Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang", hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak menanyakan kepada Saudara Son, Saudara Ismail Saleh maupun Saudara Valdi, dari mana barang tersebut diperoleh, namun Terdakwa sempat curiga tetapi tetap mau menjual barang-barang tersebut karena tuntutan ekonomi;

Menimbang bahwa dengan tidak menanyakan asal-usul benda-benda yang Terdakwa dimintakan untuk dijual dan Terdakwa pula mendapat keuntungan dari penjualan benda-benda tersebut seharusnya Terdakwa sudah bisa mengetahui atau setidaknya patut menduga asal-usul dari barang-barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru gelap dengan silicon warna hitam bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk maestro warna kuning;
- b. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk TGR 3000 warna merah, daya 1.200 Watt;
- c. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk pro quip warna merah daya 4.000 Watt;
- d. 1 (satu) Unit Waterpom merk Vitara warna merah;
- e. 1 (satu) Unit Waterpom merk Falcon warna merah;
- f. 1 (satu) Unit Compresor merk Matrix warna putih;

yang telah disita dari Muhamad Fijai, dan di persidangan ternyata merupakan milik saksi korban Tryan Talis Januard maka dikembalikan kepada saksi korban Tryan Talis Januard;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil pick up merk carry warna hitam dengan nomor rangka: MHYESL415GJ778070 nomor mesin: G15A1D1067289 dan nomor polisi : DK 8566 D;
- b. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. FIDELIS EFFENDI dengan nomor STNK: 07570759, nomor rangka: MHYESL415GJ778070 nomor mesin: G15A1D1067289 dan nomor polisi: DK 8566 D;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) kunci kontak warna silver kekuningan, bertuliskan SUZUKI dengan nomor seri: 1147

yang telah disita dari Muhamad Fijai, dan di persidangan ternyata merupakan benda curian dari saksi korban Yosep Kalasansius Rita Hera maka dikembalikan kepada saksi korban Yosep Kalasansius Rita Hera;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban dengan nilai yang cukup besar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk maestro warna kuning;
  - b. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk TGR 3000 warna merah, daya 1.200 Watt;
  - c. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk pro quip warna merah daya 4.000 Watt;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. 1 (satu) Unit Waterpom merk Vitara warna merah;
- e. 1 (satu) Unit Waterpom merk Falcon warna merah;
- f.1 (satu) Unit Compresor merk Matrix warna putih;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN TRIYAN TALIS JANUARD;

- g. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru gelap dengan silicon warna hitam bening;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- h. 1 (satu) unit mobil pick up merk carry warna hitam dengan nomor rangka: MHYESL415GJ778070 nomor mesin: G15A1D1067289 dan nomor polisi: DK 8566 D;
- i.1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. FIDELIS EFFENDI dengan nomor STNK: 07570759, nomor rangka: MHYESL415GJ778070 nomor mesin: G15A1D1067289 dan nomor polisi : DK 8566 D; dan
- j.1 (satu) kunci kontak warna silver kekuningan, bertuliskan SUZUKI dengan nomor seri: 1147;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YOSEP KALASANSIUS RITA HERA;

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H., Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,



Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)